BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KECAMATAN TELUK BAYUR
Jalan Stasiun I RT.IX Kelurahan Teluk Bayur
Telepon. 081259409993
Email : panwascamtelukbayur1@gmail.com

Teluk Bayur, 13 Oktober 2020

Nomor : 031 /K.KI-01-09/PM.00.02/X/2020
Lampiran : -
Perihal : **Penerusan Pelanggaran Hukum Lainnya**

Kepada Yth.
Komisi Aparatur Sipil Negara
di –
Tempat

1. Dasar :
   1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
   2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
   3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.

2. Berdasarkan keputusan rapat pleno Anggota Panwaslu Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau terhadap dugaan pelanggaran Hukum Lainnya, (kajian terlampir), temuan dimaksud Diduga merupakan Pelanggaran Kode Etik Aparatur Sipil Negara (ASN) an. Rizal Syafriansyah (PNS Dinas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau) untuk selanjutnya diteruskan kepada intansi terkait untuk di tindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Demikian menjadi maklum.

Ketua,

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN TELUK BAYUR
KETUA

Surya Iswanto